PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 3 TAHUN 2004

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan asset negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi,
 - b. bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a di atas dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

perlu diberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat: 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 1950);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2002 D9);

 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- 4. Dewan Perwakialan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
- 5. Partai Politik adalah setiap Organisasi yang dibentuk secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
- 6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum.
- 7. Dewan Pimpinan/Pengurus Partai Politik adalah Dewan Pimpinan/Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten Indramayu.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan Partai Politik dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Partai Politik diberikan Bantuan Keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Indramayu.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Partai Politik hanya digunakan untuk kepentingan partai.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan dalam bentuk uang secara proporsional yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dan di Anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan/Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilengkapi dengan :

- a. Foto copy Surat Keputusan/Keputusan Dewan Pimpinan/Pengurus Pusat Partai Politik tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan/Pengurus Partai Politik yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan/Pengurus Partai Politik bersangkutan;
- b. Foto copy daftar perolehan kursi yang sah dalam Pemilu yang telah dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD);
- c. Kwitansi bermaterai secukupnya yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik;
- d. Foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai Politik yang masih berlaku;
- e. Nomor Rekening Partai Politik yang bersangkutan disertai foto copy buku rekening;
- f. Melampirkan foto copy laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan tahun sebelumnya.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang telah di usulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan melalui Rekening Partai Politik masing-masing.

Pasal 7

Dalam hal Partai Politik yang sedang menghadapi permasalahan intern dan atau adanya kepengurusan ganda, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pengurus Partai Politik wajib menyelenggarakan pembukuan atas bantuan keuangan yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat/dibukukan sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku umum.
- (2) Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Pada setiap akhir bulan, Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditutup dihitung saldonya untuk dicocokan dengan saldo fisik uang yang ada baik di kas maupun bank dan selanjutnya di tanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan/Penguurus Partai Politik Tingkat Kabupaten.

(4) Ketua Dewan Pimpinan/Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten yang bersangkutan bertanggungjawab atas keabsahan seluruh pengeluaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

> Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 17 - 06 - 2004

> > BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**

Indramayu dengan Keputusan:

Nomor: 188.342/04/KEP.DPRD/2004

Tanggal : 17 - 06 - 2004

Diundangkan di Indramayu

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: TAHUN SERI: